



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara gugat cerai pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sa'aban 1434 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen,

Halaman 1 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 06 Juli 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kebumen selama satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Gombong selama dua minggu, pada akhir bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Biak dan tinggal selama empat tahun, selanjutnya pada bulan Mei tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Kabupaten Sentani, dan menjadi kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, umur 6 tahun;
 - b. ANAK KEDUA, 5 tahun.
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2015, hal ini disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terkait penghasilan Tergugat;
 - c. Tergugat sering menghubungi wanita lain untuk booking order.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Februari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat menemukan bukti perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain bernama Melinda, sehingga terjadi pisah tempat tinggal bersama, Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami istri dan pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anak;

Halaman 2 dari 21 halaman
∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA lahir tanggal 1 Mei 2014 dan ANAK KEDUA lahir tanggal 16 Juli 2015 masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibukandungnya, karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik seorang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah;
8. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA lahir tanggal 1 Mei 2014 dan ANAK KEDUA lahir tanggal 16 Juli 2015, berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni tanggal 01 September 2020, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu

Halaman 3 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana *elaas* (risalah panggilan sidang) Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 11 Maret 2020 dan tanggal 1 April 2020 untuk sidang tanggal 12 Mei 2020, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan berikutnya yakni tanggal 08 September 2020, 15 September 2020, 23 September 2020 dan 30 September 2020 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara tentang proses mediasi, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Wisnu Indradi, S.H.I., sebagai Hakim Mediator atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 15 September 2020, dan pernyataan Penggugat dan Tergugat tanggal 15 September 2020 tentang hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 September 2020 dan tanggal 15 September 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Sentani, pada pokoknya tidak mencapai sebuah kesepakatan perdamaian, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn, yang

Halaman 4 dari 21 halaman
∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya Pengugat menyatakan pada pokoknya mencabut *posita* angka 7 dan *petitum* angka 3 terkait hak adhananah anak Penggugat dan Tergugat, dan selebihnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 1 benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sa'aban 1434 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 2 benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kebumen selama satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Gombang selama dua minggu, pada akhir bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Biak dan tinggal selama empat tahun, selanjutnya pada bulan Mei tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Kabupaten Sentani, dan menjadi kediaman bersama terakhir;
- c. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 3 benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, umur 6 tahun;
 - b. ANAK KEDUA, 5 tahun.
- d. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 4 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2015, karena Tergugat merasa selama ini Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, masih hidup rukun dan harmonis dan masi ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 4 huruf a tidak benar Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, yang benar Tergugat tidak sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat hanya satu kali kerluar malam dan itu dengan sepengetahuan Penggugat;
- f. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 4 huruf b tidak benar tidak jujur kepada Penggugat terkait penghasilan Tergugat, yang benar Tergugat selalu jujur kepada Penggugat terkait penghasilan Tergugat ;
- g. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 4 huruf c benar Tergugat sering menghubungi wanita lain untuk booking ord;
- h. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 5 tidak benar apa yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat, yang benar adalah memang benar terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan benar Tergugat yang lebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama;
- i. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 6 tidak seluruhnya benar, memang benar Tergugat tidak memberikan nafkah setelah pisah tempat tinggal, karena ketika itu Tergugat sudah tidak bekerja di tempat kerja yang lama selama tiga setengah bulan, sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- j. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada *posita* angka 8 tidak benar selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang benar selama selama terjadi perselisihan dan pertengkaran pihak keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- k. Bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat pada dasarnya tidak menginginkan prceraian terjadi, Tergugat masih memiliki harapan pada rumah tangga Pengguga dan Tergugat untuk bersama-sama kembali rukun dan hidup bersama.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *Replik* secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula, dan tetap ingin berpisah dan bercerai dari Tergugat;

Halaman 6 dari 21 halaman
∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap *Replik* Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan *Duplik* secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, tanggal dan paraf.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 06 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, tanggal dan paraf;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yang mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat menjadi XXXXXXXXXXXXXXXX bulan April 2020. Sedangkan Tergugat Saksi mengenal sejak bulan Agustus 2020;
 - b. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 7 dari 21 halaman
∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn



- c. Bahwa Saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura;
- d. Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, seorang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki, kedua anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
- e. Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- f. Bahwa informasi dari Penggugat kepada Saksi, antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- g. Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar satu kali di depan kantor Saksi di Lis Gypsum Jaya pada bulan Agustus 2020;
- h. Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat atau tidak;
- i. Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa selama ini Tergugat tidak jujur kepada Penggugat terkait penghasilan Tergugat;
- j. Bahwa Saksi mengetahui perihal Tergugat sering menghubungi wanita lain untuk booking order cerita Penggugat kepada Saksi;
- k. Bahwa Saksi mengetahui perihal Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita bernama Melinda namun hanya sebatas mendengar informasi dari Penggugat;
- l. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, sekitar lima bulan, sekarang Pengugat tinggal di tempat kerja Saksi. Sedangkan Tergugat Saksi tidak mengetahui sekarang tinggal dimana;
- m. Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



- n. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi tidak, namun Tergugat masih datang menengok anak, itupun tidak menginap;
- o. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama berpisah tempat tinggal apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- p. Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak keluarga tidak ada upaya untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat.
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, bertempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena rekan kerja Saksi sejak bulan April 2020, dan mengenal Tergugat sejak bulan Mei 2020;
- b. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan dan Tergugat adalah suami istri;
- c. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di daerah Dunlop, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- e. Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat pada bulan Mei 2020;
- f. Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar informasi dari Penggugat kepada Saksi;
- h. Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, ada beberapa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, antara lain karena pertama, Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama mereka tanpa sepengetahuan Penggugat, penyebab kedua mengenai masalah nafkah Tergugat tidak memberi nafkah dalam beberapa bulan, kemudian penyebab ketiga adanya pihak ketiga Tergugat memiliki wanita lain;
- i. Bahwa Informasi dari Penggugat kepada Saksi, Tergugat tidak jujur kepada Pengugat terkait penghasilan Tergugat;
- j. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Tergugat sering menghubungi wanita lain untuk booking order;
- k. Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020. Penggugat sekarang tinggal di tempat kerja Saksi. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Komba, Kampung Yobeh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- l. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih saling kunjung sarena anak, selama mengunjungi Penggugat dan anak-anak, selama mengunjungi Tergugat tidak pernah menginap;
- m. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun sebatas tentang anak;
- n. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
- o. Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui telepon, namun tidak berhasil;
- p. Bahwa Saksi selaku rekan kerja, pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Halaman **10** dari **21** halaman

∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ke persidangan.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dalam persidangan ini.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan pada pokoknya keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas Penggugat dan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Penggugat dan memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman **11** dari **21** halaman
∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah penduduk sah Kabupaten Jayapura, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sentani, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti Penggugat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* permohonan Penggugat pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut,

Halaman **12** dari **21** halaman
∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, melalui mediator Wisnu Indradi, S.H.I. sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 26 Maret 2020 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya membantah dan/atau menolak sebagian dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat dan kebertan bercerai dengan Penggugat. .

Menimbang, bahwa karena ada tangkisan/bantahan dari Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283

Halaman 13 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg, yang berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian/menolak sebagiandalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan merupakan bukti lengkap baik yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* pasal 311 R.Bg, *juncto*. Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)) namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah menyampaikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah dalam persidangan sudah dewasa, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat terkait terjadinya perselisihan

Halaman 14 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat buktinya untuk meneguhkan bantahannya, maka majelis hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat apabila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan memiliki dua orang anak, yang kini tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
4. Bahwa dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, Dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa para saksi yang diajukan Penggugat telah memberi saran dan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dalam perisdangan Penggugat bersi keras bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 2, 3, 4, 5 dan *point* 6 terbukti benar adanya. Sedangkan dalil gugatan Penggugat pada *point* 8, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan atau setidaknya ditolak.

Halaman **15** dari **21** halaman

∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 4 huruf (c) terbukti benar adanya bila dihubungkan dengan penagakuan Tergugat. Sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil gugata Pengugat pada *point* 4 huruf (a) dan (b), terkait hal tersebut para saksi yang diajukan Pengugat mengetahui dari informasi/cerita Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah *Testimonium de auditu* (kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain) dan tidak boleh dipercaya, maka hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan atau setidaknya ditolak. Demikian juga penyebab perselisihan sebagaimana dalil gugatan Pengugat pada *point* 5, Majelis Hakim menilai *tidak* terbukti dan harus dikesampingkan atau setidaknya ditolak.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) apabila dihubungkan dengan keterangan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada 06 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sa'aban 1434 Hijriyah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang yang kini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dari ketidak harmonisan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan upaya penasihatan/upaya damai yang dilakukan oleh

Halaman **16** dari **21** halaman

∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam persidangan maupun diluar persidangan dengan cara mediasi tetap tidak berhasil merubah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal sejak bulan April 2020, walaupun Majelis Hakim dalam persidangan dan/atau diluar persidangan melalui mediasi telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Mejelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan April 2020, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 17 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW., yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i termaktub dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291, yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Halaman 18 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman **19** dari **21** halaman

∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa terkait pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, karena dalil tersebut telah dicabut oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami: Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I., dan Muh Rijal Maggaukang, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut

Halaman 20 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Wisnu Indradi, S.H.I.

Ttd

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan :Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 250.000,00
4. PNBK Panggilan: Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai :Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp 366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Halaman **21** dari **21** halaman

∴ Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)